

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA KEGIATAN JUAL BELI LELANG
SECARA “ONLINE”
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DISUSUN OLEH:

SYAFI’ATUL LUTHFIYYAH

18103080073

PEMBIMBING:

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1802/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA KEGIATAN JUAL BELI LELANG SECARA "ONLINE" DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAF'ATUL LUTHFIYYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080073
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 63a69e0d8e4c3



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a5e779208ce



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a5a0c6a8b1



Yogyakarta, 13 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa711080cd7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafi'atul Luthfiyyah
NIM : 18103080073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA KEGIATAN LELANG SECARA "ONLINE" DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertera sebagai acuan dalam penelitian ini yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Desember 2022 M.
11 Jumadil Awal 1444 H.

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Syafi'atul Luthfiyyah
18103080073



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Syafi'atul Luthfiyyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syafi'atul Luthfiyyah
NIM : 18103080073
Judul : Analisis Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Jual Beli Lelang secara "online" dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M

NIP. 19621004 198903 1 003

ABSTRAK

Di zaman yang serba digital ini, kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan secara fase to face akan tetapi jual beli juga dilaksanakan secara online. Salah satunya adalah jual beli lelang secara online di sosial media. Kegiatan lelang di sosial media memiliki banyak problematika, seperti penipuan berkedok lelang, barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dideskripsikan, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen dan melanggar prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu: kesatuan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan ihsan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli lelang secara online supaya jual beli yang dilakukan sesuai dengan etika bisnis Islam yang dianjurkan oleh *syari'at*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menyajikan keadaan yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan keadaan yang terjadi, dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu pendekatan yang mendeskripsikan hal yang terjadi dengan Analisis dari data yang telah di peroleh. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan Analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan kepada beberapa konsumen dengan cara mengambil sampel secara acak (*probability sampling*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kegiatan lelang secara online di sosial media telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Dan baik dilakukan selama konsumen dapat lebih teliti dalam memilih penjual. Suatu transaksi harus terhindar dari sifat: *dzalim, masyir, gharar, riya', riba, dan haram*. Hal ini di simpulkan dengan melihat hasil dari observasi, wawancara, dan Analisis data dengan konsumen yang telah diperoleh. Pada alur transaksi lelang secara online di media sosial, terdapat beberapa langkah: Memperhatikan dengan rinci barang yang akan ditawarkan, mengajukan penawaran (*bidding*), menaati batas waktu lelang (*extend time*), tercapainya kesepakatan (*akad*), melakukan transaksi. Selain itu, dalam pelaksanaan lelang cara online di media sosial, transaksi dapat di batalkan menggunakan *khiyar* supaya tidak merugikan pihak manapun, serta dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Lelang, Ekonomi Syari'ah.

ABSTRACT

In this all-digital era, buying and selling activities are not only carried out face to face but buying and selling are also carried out online. One of them is buying and selling auctions online on social media. Auction activities on social media have many problems, such as fraud under the guise of an auction, items obtained do not match those described, and so on. This causes harm to consumers and violates the principles of business ethics in Islam, namely: unity, justice, freedom, responsibility, and ihsan. Therefore, further research is needed regarding online auction buying and selling activities so that buying and selling are carried out by Islamic business ethics recommended by the *shari'a*.

This type of research uses qualitative research methods. That is research that presents the situation that was happening at the time the research took place by presenting the circumstances that occurred and using a descriptive-analytical approach, namely an approach that describes what happened with the analysis of the data that has been obtained. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and data analysis. Data collection techniques were carried out on several consumers by taking random samples (probability sampling).

The results of this study conclude that online auction activities on social media are following Islamic business ethics. And well done as long as consumers can be more careful in choosing sellers. A transaction must be protected from the characteristics of zalim, masyir, gharar, riya', usury, and haram. This is concluded by looking at the results of observations, interviews, and data analysis with consumers that have been obtained. In the flow of online auction transactions on social media, there are several steps: paying close attention to the details of the items to be bid, submitting bids, complying with the auction deadline (extend time), reaching an agreement (contract), and making transactions. In addition, in carrying out online auctions on social media, transactions can be canceled using *khiyar* so as not to harm any party and can provide convenience for consumers.

Keywords: Islamic Business Ethics, Auction, Sharia Economics.

HALAMAN MOTTO

“Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al- Baqarah (2): 195)

”Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan syukur *Alhamdulillahilladzi bini'matihi
tattimmusshalihaat*, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Pertama, teruntuk diri Saya sendiri yang telah berhasil melewati satu tingkat ujian kehidupan, Selanjutnya, teruntuk Ibundaku tercinta Nurhidayah, serta Ayahandaku Muhajir yang selalu mendukungku dengan semangat dan do'a, memberi kasih sayang yang tidak akan pernah dapat tergantikan. Kedua, teruntuk Adik-adikku Ibnu, Sabiq, Habil dan Raihan yang setia menemani jalan hidupku. Dan terakhir, teruntuk Keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungan yang tiada habisnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala ridha, rahmat, hidayah, serta keagungan 99 nama-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, semuanya. *Aamiin*.

Pada hari ini, penyusun telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Jual Beli Lelang secara “online” dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”**. Penyusunan skripsi ini, merupakan tugas akhir yang menjadi syarat terselesaikannya studi strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasihat Akademik, Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
5. Kedua orang tua penyusun, Ibunda Nurhidayah dan Ayahanda Muhajir yang telah mendidik, mendukung, memberikan kasih sayang dengan penuh kepada penyusun.
6. Adik-adikku: Ibnu Umar Assyafi, dan Sabiq Syafi'ulwan yang telah menghibur, membantu melewati hari, serta menjadi teman paling setia.
7. Kepada adik sepupuku: Habil Fahreza, dan Raihan Dika Prawira yang senantiasa memberikan dukungan, candaan, tawaan.
8. Kepada Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa batas. Khususnya kepada kakek dan nenek saya, adik dari ibu saya (Iye Iis dan Iye Sulis), serta adik dari ayah saya Farid Faisal.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Staff Prodi Hukum Ekonomi Syariah
10. Saudari Narasumber 2, Narasumber 1, dan Narasumber 3 Anandar, selaku narasumber dari penyusunan ini.
11. Kepada Seluruh Keluarga Besar IKAPMAWI Yogyakarta.
12. Kepada Sahabat dan Teman hidupku, Atik Nuraini, Dian Rahmatika, Rahmy Hayyun, Demima Fatma, Indah Permata, Berlian Firmansyah.
13. Kepada Teman Kuliahku, Syifa Safira, Yolanda Herlina, Nida Khofiyya, Nurisna Fauziah, Masruri Haya, dan Sabrina A.

14. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua bimbingan, harapan, do'a, motivasi, serta dukungan yang diberikan kepada penyusun bernilai ibadah dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, besar harapan dari penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi bagi seluruh pembaca, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2022



Syafi'atul Luthfiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥâ'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Śâd	Ś	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سُنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmahal-auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' *Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, kasrah dan *ḍammah* ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāhal-fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ- كَتَبَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>Kataba</i>
ِ- زَكْرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Ẓikra</i>
ُ- يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsân</i>

2.	Fathah + yā' mati	ditulis	Ā
	أُنثَى	ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī
	تَفْصِيلٌ	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	أَصُولٌ	ditulis	<i>Uṣūl</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزَّحِيلِي	ditulis	<i>Az-Zuḥailī</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	ditulis	<i>Ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتٌ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Etika Bisnis Islam	21
1. Pengertian	21
2. Prinsip Etika Bisnis Islam	22
3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	27
B. Jual Beli Lelang di Media Sosial	29
1. Pengertian Lelang	29
2. Dasar Hukum Lelang	33
3. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam lelang:	34
C. Pandangan Hukum Islam dalam praktik lelang di Media sosial	35
BAB III GAMBARAN UMUM LELANG THRIFT DI GROUP FACEBOOK 41	41
A. Sejarah Singkat Group Facebook	41
B. Profil Singkat Group Facebook Lelang Lelong Jogja Casual Community	42
C. Praktik Jual Beli Lelang <i>thrift</i> di group Facebook Lelang Lelong Jogja Casual Community	43
D. Pelaksanaan Lelang di Group Facebook Lelang Lelong Jogja Casual Community Dilihat dari Sudut Pandang Penjual dan Konsumen	47
BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA KEGIATAN LELANG SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL.....	55
A. Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Lelang secara Online (Pada <i>Group Facebook Lelang Lelong Jogja Casual Community</i>) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	55
B. Kepuasan Konsumen pada Kegiatan Lelang secara Online di Media Sosial (Pada <i>Group Facebook Lelang Lelong Jogja Casual Community</i>)	62

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menjadi kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh setiap individu, demi memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan sekunder, maupun tersier. Kegiatan jual beli juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwasanya “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹

Kegiatan jual beli yang baik, dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan moral yang berada di masyarakat. Nilai ini, diatur dalam etika. Etika berperan penting untuk membantu manusia mengambil sikap dan bertindak secara tepat. Seseorang dilarang melakukan transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi yang dibenarkan menurut syari'at, sebab syari'at menghendaki keadilan bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi hukum.²

Dalam Islam, jual beli disebut sebagai *ba'i*, yang memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip ketuhanan (*Ilahiyah*), keadilan (*Al-'Adl*), *An-Nubuwah*,

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457 bab (5).

² Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Serang: Media Karya Publishing, 2020), hlm. 103.

*Al- Khalifah, Al-Ma'ad.*³ Beberapa prinsip tersebut memiliki fungsi masing-masing untuk dijadikan fondasi dalam Ekonomi Islam. Sedangkan, hukum melakukan transaksi jual beli adalah boleh ataupun halal. Sebagaimana firman Allah SWT:⁴

واحل الله البيع وحرم الربوا

Salah satu praktek jual beli yang sedang menjadi topik yang hangat saat ini adalah jual beli barang lelang secara online. Pengertian lelang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:⁵

“Penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang”.

Sedangkan, lelang dalam Islam disebut sebagai *ba'i muzayyadah* yang berarti “jual beli dan tambahan” artinya, *ba'i muzayyadah* adalah transaksi jual beli yang dalam transaksinya disertai tambahan. Tambahan disini, bukan berarti bahwa lelang merupakan riba. Akan tetapi, didapat untuk memenuhi permintaan dari penawar karena lelang.

Hal tersebut, dijelaskan dalam kitab Fiqh *'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah* karangan Al-Jaziry yang di dalamnya menjelaskan bahwa *ba'i muzayyadah*

³ Jafar Sodiq, Hukum dan Etika Bisnis, (Jombang: Deepublish), 2020, hlm. 13.

⁴ Al-Baqarah (2): 275.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud, akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses tanggal 20 Maret 2022.

merupakan jual beli yang penjualnya menawarkan barang dagangannya, untuk ditawarkan kepada penawar dan saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi tawarannya, hingga terjadilah akad jual beli.⁶

Jual beli lelang ini, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadist riwayat Annas Ibnu Malik:⁷

أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال انتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رجل أنا أخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصري

Etika menjadi tolak ukur baik buruknya suatu amalan hal ini dikarenakan islam sangat menjunjung tinggi moral dan norma dalam *bermuamalah*. Etika bisnis dalam islam memiliki prinsip utama yaitu prinsip *tauhid* yang artinya

⁶ Dede Wahyudin, "Lelang (Muzayadah) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam An-Nawa*, Vol. 8 (Januari- Juni 2011)

⁷ Ibid, hlm. 11., *dikutip* dari Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/23; Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, hlm. 111

memfokuskan segala hal yang ada di bumi hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dari prinsip inilah etika bisnis kemudian muncul dengan berbagai prinsip lain: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) dan ihsan (*benevolence*). Selain itu, prinsip ini dapat mengatur larangan-larangan yang dapat terjadi saat kegiatan transaksi berlangsung. Seperti larangan berbuat *dzolim, masyir, gharar, riya, riba*, dan larangan menjual sesuatu yang haram.⁸

Seiring berkembangnya teknologi, kegiatan jual beli lelang tidak hanya dilakukan secara *face to face*, akan tetapi juga dilaksanakan secara *online*. Salah satu kegiatan lelang yang sedang banyak di minati oleh generasi muda adalah jual beli Lelang Barang Branded Bekas Pakai, atau biasanya disebut dengan Lelang Barang *thrift (thrifting)*. Kegiatan ini, banyak diminati oleh generasi muda karena dinilai dapat menjadi objek investasi masa depan yang menjanjikan. Selain itu, pakaian yang ditawarkan biasanya adalah barang yang langka dan hanya ada satu buah. Karena itu, harga penawarannya biasanya relatif tinggi, atau bahkan terlampau tinggi untuk ukuran anak muda seperti mahasiswa, siswa sekolah menengah, maupun para generasi muda *millennial* yang belum memiliki penghasilan sendiri. Dalam praktek kegiatan lelang, biasanya generasi muda melakukan transaksi online di sosial media, e-commerce, maupun melalui

⁸ Muhamamad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

website toko. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi.

Generasi muda adalah generasi yang sangat rentan terhadap adrenalin yang menjadikan generasi muda lebih gegabah dalam mengambil keputusan. Hal ini, dapat menjadi sasaran empuk bagi penjual yang tidak amanah dan dapat terjadi pelanggaran Etika Bisnis Islam. Seperti penipuan yang mengatasnamakan lelang, barang yang cacat dan tidak berkualitas baik, barang yang ditawarkan ternyata palsu, penjual yang menjual barang setelah pelaksanaan lelang sudah berakhir, dan sebagainya. Sebagaimana dalam berita yang diterbitkan mengenai penipuan berkedok lelang melalui telepon dengan mengatasnamakan lelang.⁹

Banyak hal yang harus di perhatikan supaya kegiatan jual beli berlangsung dengan baik, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Terutama dalam jual beli lelang barang branded bekas pakai ini, mayoritas penawarnya adalah generasi muda. Oleh karena itu, produk yang di tawarkan harus memiliki beberapa kriteria yaitu produk harus halal secara lahir dan batin, produk yang diperjual belikan harus memiliki kualitas baik, pelaksanaan lelang harus transparan atau terbuka, penjual harus memiliki jaminan pengembalian produk untuk mengantisipasi kerusakan produk, harus memiliki peraturan lelang supaya kegiatan lelang dapat berlangsung dengan baik.

⁹ “Penipuan lelang yang mengatasnamakan situs lelang.go.id” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> akses 12 Juni 2022

Salah satu media yang digunakan sebagai wadah terjadinya transaksi adalah media sosial. Media sosial memiliki lingkup yang sangat luas dan tidak terbatas, hal ini dapat dilihat dari jenis media sosial yang digunakan oleh generasi muda, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Karena lingkup yang tidak terbatas itulah, penyusun memutuskan untuk meneliti lelang pada group facebook apakah kegiatan lelang *thrift* sudah sesuai dengan Etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam memiliki prinsip tercapainya suatu *kemaslahatan* yaitu prinsip yang mengedepankan kesejahteraan *ummat* secara luas yang dapat dicapai dengan *maslahah mursalah* yakni, suatu konsep dalam *syari'ah* sebagai konsep dari dasar hukum yang diperluas melalui *ushul fiqih* dan menentukan hukum, boleh atau tidaknya sesuatu itu bagi kepentingan ummat.¹⁰

Sehingga diharapkan para pelaku transaksi terkhusus pedagang agar tidak hanya mengambil untung semata dari apa yang dia jual, akan tetapi lebih memperhatikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, khususnya kepada konsumen.¹¹ Penyusun kemudian memperoleh ide dari beberapa problematika tersebut yakni, pentingnya sebuah analisis etika dalam sebuah bisnis lelang online. Maka dari itu, penyusun memutuskan untuk mengangkat

¹⁰ “Sharia and Concept of Benefit: The Use and Function of Maslahah Islamic Jurisprudence” <https://www.researchgate.net/publication/303016465> akses 23 Agustus 2022

¹¹ Akbar GR Pradipta, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Maslahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019), akses <http://digilib.uinsby.ac.id/> 20 Desember 2022

judul “*Analisis Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Jual Beli Lelang secara Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Lelang Thrift di Group Facebook)*”. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil ruang lingkup lelang ditinjau dari Etika Bisnis Islam yang berada dalam masyarakat dinilai melalui sudut pandang konsumen, kemudian mengaitkannya dengan Hukum Ekonomi Syari’ah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu

1. Bagaimana analisis Etika Bisnis Islam terhadap jual beli lelang secara online pada situs lelang di media sosial dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah?
2. Apakah Praktek lelang seacara online dalam situs lelang di media sosial sudah mengedepankan kepuasan konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memahami Etika Bisnis Islam terhadap jual beli lelang secara online pada situs lelang di media sosial dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

- b. Mengkaji kepuasan konsumen pada praktek lelang online (dalam situs lelang di media sosial).

2. Kegunaan Penyusunan

a. Kegunaan Teoritis

Dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan Hukum Islam dan penyusunan ini diharapkan menjadi pemecah permasalahan dan kebingungan mengenai etika bisnis islam pada kegiatan lelang secara online di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi bahan referensi karya tulis mengenai kegiatan lelang secara online bagi akademisi maupun praktisi dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Penyusun memerlukan landasan untuk membentuk sebuah penelitian, saya sebagai penyusun menggunakan sumber dari literatur terdahulu untuk di jadikan referensi. Telaah pustaka juga berperan sebagai upaya pencegahan adanya plagiasi dan bertujuan sebagai pijakan bagi penyusunan ini. Sebelum mengangkat judul "*Analisis Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Lelang secara Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Lelang Thrift di Group Facebook)*" ini, penyusun telah menelusuri sebagai upaya antisipasi kesamaan judul dan pembahasan. Dalam penelusurannya, penyusun menyadari

tidak ada kesamaan judul dalam penyusunan sebelumnya. Untuk membentuk segala landasan penyusunan, penyusun telah menelaah beberapa karya tulis ilmiah yang akan dijadikan landasan bagi penyusunan ini.

Hasil penelitian milik Yonani Bijak Maliki yang menyebutkan mengenai lelang berdasarkan analisis secara hukum positif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu permasalahan diangkat, dibahas, dan diuraikan dengan memfokuskan penelitian kepada undang-undang dan pendekatan konsep, serta bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Di dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwasanya lelang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kegiatan lelang baik dilakukan secara konvensional maupun lelang melalui internet memerlukan perhatian khusus mengenai peraturan perundang-undangan yang jelas dan spesifik mengatur kegiatan lelang.¹²

Hasil penelitian milik Ririn Aprilyana yang menjelaskan mengenai problematika akibat kesalahan (wanprestasi) dalam praktek lelang. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang pelelangan obyek jaminan akad murabahah akibat wanprestasi pada putusan No 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang dan meninjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 27 tentang pelelangan objek jaminan akad murabahah akibat wanprestasi pada

¹² Yonani Bijak Maliki, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Interet," Skripsi Universitas Jember (2015) akses <http://repository.unej.ac.id/> tanggal 18 Mei 2022

putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang. Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi, selanjutnya di tinjau dengan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peggugat jelas telah lalai dan sengaja tidak membayar sisa tunggakan kepada tergugat dalam Hukum Islam sendiri menjelaskan mewajibkan untuk secepatnya menyelesaikan pelunasan hutang-hutang yang dimilikya. Hal yang dilakukan tergugat dalam prosesnya penjual objek akad murabahah yang dilakukan adalah hal yang di perbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 47 mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam pembiayaan akad *murabahah* tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hal yang dilakukan tergugat adalah upaya untuk mendapatkan piutangnya kembali. Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya pihak penggugat tetap berusaha untuk memenuhi kewajibanya dangan mengangsur tunggakannya.¹³

Hasil penelitian oleh mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di dalam penelitian ini, penyusun mengartikan bahwa *bai` muzayadah* atau lelang adalah suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Lelang sepanjang tidak terdapat dalil atau sebab yang mengharamkannya, asalkan

¹³ Ririn Aprilyana, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 47 tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad Murabahah Akibat Wanprestasi Pada Putusan No.46/PDT.G/2012/PTA.PDG” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2019), akses <http://digilib.uinsby.ac.id/>, Akses 18 Mei 2022

terpenuhi rukun dan syaratnya, maka transaksi lelang dibolehkan dalam hukum Islam.¹⁴

Hasil penelitian milik Dede Wahyudin menerangkan dalam jurnalnya mengenai pemahaman lelang dengan mengutip pendapat beberapa ahli untuk dijadikan referensi penyusunannya, didalam tulisan ini, penyusun berfokus untuk menguraikan model transaksi lelang dalam Islam, termasuk etika dalam persaingan ekonomi, dan akan menemukan pemahaman yang utuh tentang transaksi lelang dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

E. Kerangka Teoritik.

Dalam penelitian ini, penyusun membuat beberapa daftar rujukan menggunakan teori secara hukum Islam (*fiqih*) tentang:

1. Etika Bisnis Islam

Etika terbentuk dengan tujuan terciptanya hubungan harmonis, dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok. Karena etika mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku.¹⁶ Sedangkan bisnis adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan

¹⁴ “Analisis Bai’ Muzayadah terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook” <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21898>, Akses 18 Mei 2022

¹⁵ Dede Wahyudin, “Lelang (Muzayadah) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam An-Nawa*, Vol. 8 (Januari- Juni 2011)

¹⁶ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: Penerbit CV IRDH, 2019), Hlm. 2

barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba).¹⁷ Kegiatan bisnis memiliki banyak jenis salah satunya jual beli. Jual beli dalam Islam berfokus kepada pilar utamanya yaitu prinsip ketauhidan dengan memfokuskan segala hal yang ada di bumi hanyalah milik Allah semata, dan manusia hanyalah pemegang amanat dari-Nya. Dari prinsip inilah etika bisnis lahir dengan disertai beberapa prinsip yaitu:

a. Kesatuan (*Keesaan/unity*)

Kesatuan disini berarti esa. Dalam Islam, esa dieratkan dengan *ketauhidan*. Maksudnya, konsep ini merupakan konsep dasar etika bisnis dalam pandangan Islam yang diperoleh dari perwujudan keimanan kepada Tuhan, dengan menjadikan segala amal perbuatan (*muamalah*) beronsentrasi pada ibadah.¹⁸

b. Keseimbangan/Keadilan (*equilibrium*)

Asas keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, baik di dalam kegiatan bisnis internal perusahaan maupun di luar perusahaan. Keadilan mensyaratkan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh hak dan kepentingannya.

c. Kebebasan (*free will*)

¹⁷ Hadion Wijoyo, Pengantar Bisnis, cet. ke-1 (Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2021)

¹⁸ Hafiz Julian, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat" Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2011), akses <https://repository.uinjkt.ac.id/> 18 Mei 2022

Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan yang merupakan prinsip utama moralitas.¹⁹ Kebebasan disini dibatasi oleh kebebasan orang lain. dan Islam memahami bahwa institusi ekonomi pasar dapat berperan secara efektif dalam kehidupan ekonomi, oleh karena itu pasar seharusnya dapat menjadi tempat bersaing yang sehat agar tercipta prinsip yang sesuai dengan *syari'at Islam*.²⁰

d. Tanggung jawab (*mas'uliyah/responsibility*)

Tanggung jawab memiliki pondasi penting yang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: perhitungan margin, *Economic return*, larangan sistem ekonomi *alegotoris/gharar*. Tanggung jawab juga di kaitkan dengan hal yang boleh atau tidaknya dilakukan sebagai kesadaran masing-masing individu/kelompok yang melakukan transaksi.

e. *Ihsan (benevolence)*

Ihsan berarti kebaikan atau yang baik, segala sesuatu yang dilandaskan dengan kebaikan maka akan terbentuk sesuatu yang baik pula. Maksud dari *ihsan* disini, tidak lepas dari prinsip-prinsip sebelumnya yaitu, kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan

¹⁹ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: Penerbit CV IRDH, 2019) hlm. 2

²⁰ *Op.cit.*, Skripsi, Hafiz Julian, Hlm. 28

tanggung jawab, dan mencakup perbuatan-perbuatan baik seperti jujur, tidak adanya pelanggaran hak, amanah, dan sebagainya. Suatu bisnis yang baik akan memperhatikan segala aspeknya, oleh karena itu *ihsan* menjembatani kegiatan *muamalah* supaya dapat menjadi ladang ibadah bagi setiap manusia dalam bermuamalah.

2. Jual beli lelang

Kegiatan jual beli, dewasa ini tidak hanya dilakukan secara *face to face* akan tetapi juga dilakukan secara *online*, tak terkecuali jual beli lelang. Dalam Islam, lelang disebut dengan *Ba'i Muzayadah* yang berarti jual beli dan kata *muzayyadah* yang berasal dari kata *ziyadah* yang berarti menambahi harga tawar atas suatu barang.²¹

Dalam kegiatan jual beli lelang secara *online* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan lelang secara *face to face*. Ada beberapa asas yang harus dipatuhi pada saat lelang berlangsung, Dalam lelang dikenal adanya asas-asas lelang, di mana asas-asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, adapun asas-asas tersebut yaitu: Asas keterbukaan, Asas keadilan, Asas kepastian hukum, Asas efisiensi, dan Asas akuntabilitas.²²

²¹ Husni Kamal, "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Positif dan Fiqih Muamalah," *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1:2 (2020)

²² Hendro Prahasto dan Siti Isfiati, "Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)", *Jurnal Sosial Ekonomi* Vol. 2:1 (2001)

Salah satu jual beli lelang yang digemari oleh generasi muda zaman sekarang adalah lelang barang branded bekas pakai (*thrift*). Pada alur pelaksanaannya, terdapat beberapa langkah yaitu: Memperhatikan dengan rinci barang yang akan ditawarkan, mengajukan penawaran (*bidding*), menaati batas waktu lelang (*extend time*), tercapainya kesepakatan (*akad*), melakukan transaksi.²³

Kegiatan transaksi juga harus dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar suka sama suka. Karena lelang termasuk cabang dari jual beli maka, beberapa syaratnya juga sama dengan syarat terlaksananya jual beli. Antara lain: Objek lelang harus halal dan bermanfaat, kepemilikan kuasa penuh atas barang yang dijual, kejelasan barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan, tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.²⁴

²³ “Extend Time pada Lelang Open Bidding untuk Optimalisasi PNBK yang Lebih Baik” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> akses 20 Desember 2022

²⁴ Saiful Ahmad “Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2017)

3. Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu *muamalah* atau sebab hukum di lakukan, diperlukan adanya pemahaman melalui hukum *syari'at*. Hal ini dapat di lihat dalam ensiklopedia hukum Islam, yang mengartikan bahwasanya hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²⁵ Untuk menganalisa transaksi jual beli lelang *thrift* secara online di sosial media, dan menjawab persoalan yang terjadi, penyusun menggunakan beberapa sumber penelitian yang terdiri dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'* dan *Fatwa* para ulama.

F. Metode Penelitian

Untuk memulai sebuah penelitian, diperlukan metode penelitian yang dapat menjadi kemudi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni.²⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, merupakan Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan

²⁵ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm.571.

²⁶ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17.

baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari kejadian yang bersangkutan atau lapangan penelitian yang berkenaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deskriptif Analitis yang dalam penelitiannya menyajikan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung, dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, serta bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena maupun variabel.²⁷ Sedangkan, data kualitatif kemudian akan dideskripsikan dan diamati secara cermat mengenai suatu fenomena (etika bisnis Islam dalam kegiatan lelang online) untuk kemudian diambil inti penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan analisis data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penyusun dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam yang diambil dari beberapa variabel seperti, Al-Qur'an, Hadist, Fatwa dan Ijma' Ulama, maupun penulisan terkait baik buku atau non buku.

c. Teknik Pengumpulan data

1) Observasi

Observasi, yaitu sebuah usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistimatis tentang tingkah laku dan gejala-gejala fisik dengan pengamatan dan pencatatan mengenai lelang. Dalam menjalankan penelitian ini, penyusun merencanakan kegiatan observasi dengan mewawancarai beberapa pembeli yang pernah membeli barang lelang secara online melalui situs media sosial. Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel secara acak (*probably sampling*) dan dilakukan melalui survei konsumen.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, data yang diperoleh dari narasumber, maupun testimoni terkait data penelitian.

3) Analisis Data

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode deduktif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpulkan.



G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa sistem pembahasan, antara lain:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori etika bisnis Islam dalam kegiatan lelang (*thrift*) secara online di situs media sosial. Dimulai dari penjabaran pengertian, dan sebagainya hingga kepada pengertian etika bisnis dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Bab III, membahas mengenai gambaran umum penelitian pada objek penelitian terkait, dan konsumen, mengenai lelang barang *thrift* di media sosial yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi.

Bab IV, berisi analisa dari hasil penelitian yang sudah dideskripsikan dalam Bab III, dan jawaban dari problematika yang tercantum dalam rumusan masalah.

Bab V, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran penelitian, dan disertakan dalam bagian akhir daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis yang telah penyusun dapatkan, penyusun memperoleh beberapa poin kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini. Yaitu:

1. Dari analisis hasil data yang telah penyusun peroleh, dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan lelang secara online pada khususnya lelang di Grup Facebook Lelang Lelong Jogja Casual Community telah berhasil memenuhi etika bisnis Islam dan baik dilakukan. Serta pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktek ini, dapat dinilai boleh dilakukan sebagaimana hukum jual beli.
2. Dari hasil data penelitian. Penyusun menyimpulkan bahwa pengguna merasakan adanya kepuasan ketika melakukan transaksi secara online karena lebih *efisien* atau lebih mudah dilakukan di manapun. Melalui hal tersebut, dapat dilihat bahwasanya jual beli lelang secara online di situs media sosial sudah mengedepankan kepuasan konsumen. Artinya, jual beli lelang secara online barang branded bekas pakai yang sedang di minati oleh kaum muda masa kini, telah memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan berhasil memenuhi ekspektasi pembeli

B. Saran

Bagi Grup Facebook Lelang Lelong Jogja *Casual Community* diharapkan untuk mengadakan pemantauan di grup sehingga anggota yang mengalami ketidakadilan dapat segera ditangani, dan tidak perlu menunggu pihak yang bersangkutan mengirimkan komplain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 2015.

Fikih/Ushul Fikih

Abû Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr. 1931.

Hadis

Hadis Jami' At-Tirmidzi No. 1941, *Kitab Berbakti dan menyambung silaturahmi* di <https://hadist.id> akses tanggal 18 Oktober 2022.

Hadis Shahih Al-Bukhari No. 5569, *Kitab Adab*, <https://hadist.id> akses tanggal 18 Oktober 2022.

Hadis Sunan Ibnu Majah No. 2215, *Kitab Perdagangan*, <https://hadist.id> akses tanggal 15 November 2022.

Kitab

Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/23; Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, hal. 111.

Buku

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996.

Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, Malang: Penerbit CV IRDH, 2019.

Hadion Wijoyo, *Pengantar Bisnis*, cet. ke-1, Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2021

Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.

Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers), 2014.

Jafar Sodiq, *Hukum dan Etika Bisnis*, Jombang: Deepublish, 2020.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed.1 cet. ke-1, Depok: PT. Rajawali Pers, 2015.

Muhamamad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad Assiddiqi Meilandi, et al. Volume 6, No. 2, Tahun 2020 ISSN 2460-2159

Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islami*, cet. 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1999.

Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, Serang: Media Karya Publishing, 2020.

Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457 tentang Jual Beli

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.3/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Jurnal

Dede Wahyudin, “Lelang (Muzayadah) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam An-Nawa*, Vol. 8, (2011)

Muksana Pasaribu, “Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, Vol. 2 No. 04, (2014)

Husni Kamal, “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syari’ah Menurut Hukum Positif dan Fiqih Muamalah,” *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1:2, (2020)

Hendro Prahasto dan Siti Isfiati, “Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan),” *Jurnal Sosial Ekonomi* Vol. 2:1 (2001)

Skripsi dan Tesis

Hafiz Julian, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2011), akses <https://repository.uinjkt.ac.id/> 18 Mei 2022

Ririn Aprilyana, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 47 tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad Murabahah Akibat Wanprestasi Pada Putusan No.46/PDT.G/2012/PTA.PDG” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2019), akses <http://digilib.uinsby.ac.id/>, 18 Mei 2022

Yonani Bijak Maliki, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Interet,” Skripsi Universitas Jember (2015) akses <http://repository.unej.ac.id/> 18 Mei 2022.

Akbar GR Pradipta, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019), akses <http://digilib.uinsby.ac.id/> 20 Desember 2022.

Saiful Ahmad “Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2017), akses <https://repository.uinjkt.ac.id/> 20 Desember 2022.

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud, akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> tanggal 20 Maret 2022.

“Facebook Newsroom”, <https://newsroom.fb.com/>, akses 18 Desember 2022

“Analisis Bai’ Muzayadah terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook” <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21898>, akses 18 Mei 2022.

“Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif”, <https://www.linguistikid.com/> akses 18 Mei 2022.

“Sharia and Concept of Benefit: The Use and Function of Maslaha is Islamic Jurisprudence”, <https://www.researchgate.net/publication/30316465> akses 23 Agustus 2022.

“Waspada Penipuan Mengatasnamakan Lelang” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

Wawancara kepada Narasumber, sebagai salah satu admin facebook pada tanggal 18 Desember 2022.

Wawancara dengan Narasumber 1, sebagai penjual sekaligus konsumen pada tanggal 21 November 2022.

Wawancara dengan Narasumber 3, sebagai sebagai penjual sekaligus konsumen pada tanggal 23 dan 27 November 2022.

Wawancara dengan Narasumber 1, sebagai sebagai penjual sekaligus konsumen pada tanggal 22 dan 26 November 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA